

=====

BERITA PROPINSI JAWA BARAT
Warta Resmi Propinsi Jawa Barat

=====

KUTIPANDari daftar surat-surat keputusan DEWAN PEMERINTAH DAERAH
SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT.

BANDUNG, 31 Juli 1958

No. 12/UP/VII-b/F/58,-

DEWAN PEMERINTAH DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT;

BERKEHENDAK:

Merobah peraturan tentang cara-cara pegawai ahli kehewan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat memberikan bantuan kepada daerah-daerah otonom yang berada di dalam wilayah hukumnya, sebagaimana ditetapkan dengan surat keputusannya tanggal 8 Januari 1957 No. 1/UP/VIII-b/F/57.

MENIMBANG:

Berdasarkan pengalaman perlu diadakan peninjauan kembali tentang besarnya uang jasa (honorarium) yang harus dibayar oleh daerah-daerah swatantra yang berkepentingan kepada Daerah Swatantra Tingkat I, sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 5 dari peraturan sementara yang terlampir pada surat keputusan tanggal 8 Januari 1957 No. 1/UP/VIII-b/F/57, agar tercapai suatu tarip pembayaran yang lebih adil dan progresip, sesuai dengan ukuran luasnya bantuan yang diterimanya.

MENDENGAR:

- a.pendapat Kepala Jawatan Kehewan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat;
- b.pembicaraan dalam sidangnya tanggal 22 Juli 1958.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA:

- A.perkataan "Propinsi" di dalam peraturan sementara yang ditetapkan dengan surat keputusan tanggal 8 Januari 1957 No. 1/UP/VIII-b/F/57 harus dibaca setiap kali "Daerah Swatantra Tingkat I:
- B.perkataan "Daerah Otonom" dan daerah otonom bawahan" harus dibaca setiap kali "daerah swatantra".

KEDUA:

A. Ayat 1 dari Pasal 5 dari Peraturan sementara tersebut di atas diroboh sebagai berikut:

- (1) Untuk pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 1, daerah swatantra yang berkepentingan diwajibkan membayar uang jasa (honorarium) kepada Daerah Swatantra Tingkat I yang besarnya ditetapkan seperti berikut:
- a. untuk satu daerah saja Rp. 200,-
 - b. untuk dua daerah bersama-sama di dalam satu wilayah, buat tiap-tiap daerah Rp. 125,-
jumlah Rp. 250,-
 - c. untuk tiga daerah bersama-sama, di dalam satu wilayah, buat tiap-tiap daerah Rp. 100,-
jumlah Rp. 300,-
 - d. untuk empat daerah bersama-sama, di dalam satu wilayah, buat tiap-tiap daerah Rp. 90,-
jumlah Rp. 360,-
 - e. untuk lima daerah bersama-sama, di dalam satu wilayah, buat tiap-tiap daerah Rp. 85,-
jumlah Rp. 425,-

B. Sesudah pasal 5 ditambahkan pasal 6 yang berbunyi demikian.

Pasal 6

"Perubahan besarnya pembayaran untuk tiap-tiap daerah yang disebabkan oleh bertambahnya/berkurangnya jumlah daerah yang menerima bantuan di dalam suatu wilayah segera diberitahukan kepada daerah-daerah yang bersangkutan, perubahan mana mulai berlaku pada permulaan bulan berikutnya setelah terjadi perubahan itu".

KETIGA:

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1958.

KEEMPAT:

Memerintahkan supaya surat keputusan ini dimuat dalam "Berita Propinsi Jawa Barat".

SALINAN: surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Otonomi dan Desentralisasi) di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta,
3. Kepala Pusat Jawatan Kehewanan di Jakarta,
4. Ketua D.P.R.D. Propinsi Jawa Barat di Bandung,
5. Kepala Jawatan Kehewanan Propinsi Jawa Barat di Bandung,
6. Semua Ketua D.P.D. Kabupaten/Kota Besar/Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Swatantra Tk. I Jawa Barat;
7. Kepala Bagian Inspeksi Keuangan dan Pengawasan Perusahaan pada Sekertari Daerah Swatantra Tk. I Jawa Barat,

8. Kepala Bagian Urusan Keuangan pada Sekertari Daerah Swatantra Tk. I Jawa Barat (3X),
9. Kepala Bagian Pengawasan Daerah Otonom pada Sekertari Daerah Swatantra Tk. I Jawa Barat,
10. Kepala Bagian Hukum pada Sekretari Daerah Swatantra Tk. I Jawa Barat (2X),
11. Kepala Bagian Urusan Pegawai pada Sekertari Daerah Swatantra Tk. I Jawa Barat (3X),

Sesuai dengan daftar tersebut;
Sekertaris,

R. TRESNA.